

PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
Public Financial Management Multi Donor Trust Fund III (PFM MDTF III)

**Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan untuk
mendukung Studi dan Penyusunan Desain DAK Jangka Menengah**

**Komponen II: Kebijakan dan Manajemen Pengeluaran,
Subkomponen 1: Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran (RETF) [TF – 0B5420]**

No. 03/UKPBJ.ST342/01.02/11/2023

PP No. 17 tahun 2017 mengamanatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan program (money follow program). Pendekatan ini mengharuskan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap pemangku kepentingan, termasuk diantaranya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian besar daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah (TKD) yang diantaranya berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain sebagainya. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dari sisi kebijakan prioritas pembangunan nasional, DAK berperan sebagai penghubung dalam pelaksanaan kebijakan pusat di daerah. Melalui pendanaan DAK, pemerintah pusat dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran DAK harus sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional baik dalam jangka menengah maupun tahunan yang perlu mendapatkan dukungan juga dari pemerintah daerah. Hal ini juga penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan APBD pemerintah daerah dalam melakukan segala bentuk pembangunan. Kebijakan DAK yang tepat diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah dan mencapai prioritas pembangunan. Saat ini, perencanaan DAK masih dilakukan secara tahunan sehingga perannya terhadap pembangunan nasional jangka panjang masih belum dapat terukur dengan baik. Pada perencanaan tahunan, kerap terjadi perubahan bidang, menu, hingga lokasi prioritas 2 yang mendapatkan pendanaan DAK, tanpa adanya target yang harus dicapai melalui DAK. Akibatnya pendanaannya pun cenderung tidak fokus dan terarah. Misalnya intervensi khusus terhadap penanganan stunting melalui DAK Fisik yang dilaksanakan pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat kebijakan untuk penanganan stunting. Hal ini terjadi karena tidak adanya target yang jelas yang ingin dicapai melalui intervensi yang dilakukan. Akibatnya, pendanaan untuk stunting menjadi tidak konsisten untuk difokuskan setiap tahunnya sehingga permasalahan stunting di daerah pun belum dapat tertangani dengan baik. Contoh lainnya adalah keterbatasan alokasi DAK Fisik tahun 2021 yang dibagi ke dalam banyak bidang dan banyak daerah. Hal ini dapat dilihat pada bidang kelautan dan perikanan dengan alokasi hanya Rp. 1,0 T dibagi ke dalam 478 daerah penerima, sehingga alokasi yang diterima cenderung tipis-merata dan intervensi yang dapat dilakukan daerah menjadi kurang signifikan untuk menyelesaikan program pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan jangka menengah menjadi hal yang penting sebagai fondasi pelaksanaan perencanaan tahunan, sehingga pemerintah daerah pun dapat memiliki ancar-ancar dalam menyusun kebijakan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan adanya penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan sebagai koordinator penyusunan desain DAK, maka melalui hibah PFM MDTF III pada tahun 2023 diajukan kegiatan terkait sub komponen I: Peningkatan Perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini akan diharapkan dapat menghasilkan masukan terhadap rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas. Rekomendasi yang

dihasilkan diarahkan untuk memuat analisis lintas sektor dan lintas wilayah yang diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan konsep DAK Jangka Menengah. Oleh karena itu, diperlukan satu konsultan senior untuk melakukan tinjauan dan analisis mendalam, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait konsep DAK jangka menengah sebagai salah satu bahan masukan dalam RPJMN 2025 – 2029, dengan kualifikasi sebagai berikut:

2. Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan untuk mendukung Studi dan Penyusunan Desain DAK Jangka Menengah

Tugas ini akan diberikan kepada konsultan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Minimal pendidikan Magister (S2) di bidang Ekonomi, terutama terkait kebijakan fiskal, atau yang terkait;
- Minimal memiliki pengalaman selama 8 tahun secara profesional atau gabungan antara pengalaman kerja dan pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan manajemen keuangan publik.
- Diutamakan yang berpengalaman di bidang pembangunan daerah dan/atau keuangan daerah;
- Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kepemimpinan, bekerja dengan beberapa tim dari berbagai sektor, mendiagnosis masalah, dan menganalisis kebijakan;
- Terampil dan terstruktur dalam menulis dan melakukan presentasi dengan kemampuan untuk menyusun laporan, catatan kebijakan, dan presentasi; serta
- Memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan pemerintah pusat dan daerah, serta kelembagaan internasional dan mengoordinasikan tim dalam pemerintahan untuk melakukan berbagai pengalaman dengan negara lain.

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung yang terdiri dari:

5. Dokumen Administrasi, Teknis dan Biaya (form terlampir).
6. Copy ijazah dan transkrip nilai.
7. Bukti pembayaran pajak.
8. Refrensi/Bukti kontrak.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan data dukung tersebut.

Mohon mencantumkan kode posisi yang akan di lamar.

Paling lambat **6 November 2023 pukul 17.00 WIB**, ditujukan kepada :

Pokja VII Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PPN/Bappenas

e-mail : ulp@bappenas.go.id

Jakarta, 2 November 2023

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

A. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASI

CONTOH

Nomor : _____
Lampiran : _____

_____, _____ 20__

Kepada Yth.:
Pokja Unit Kerja Pengadaan Baran dan Jasa
di

Perihal: Penawaran Administrasi _____ *[nama pekerjaan diisi oleh Penyedia]*

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Nomor _____ tanggal _____ dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi untuk pekerjaan _____ *[diisi oleh Penyedia]* dengan Total Penawaran Biaya sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 4 Desember 2023.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Penawaran Administrasi ini kami lampirkan :

5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
 - 5) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
 - 6) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
 - 7) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) Jadwal penugasan tenaga ahli;
 - b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
6. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :
 - b. Rekapitulasi Penawaran Biaya
7. Data Kualifikasi, dan
8. *[Dokumen lain yang dipersyaratkan]*

Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

B. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI¹

CONTOH

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Nama Tenaga Ahli	Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) ²												Orang Bulan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			n
1																
2																
n																
Total																

Masukan Penuh-Waktu

Masukan Paruh-Waktu

¹ Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

² Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

C. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI

	Daftar Riwayat Hidup	C O N T O H
1. Posisi yang diusulkan	: _____	
2. Nama Tenaga Ahli	: _____	
3. Tempat/Tanggal Lahir	: _____	
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah)	: _____	
5. Pendidikan Non Formal	: _____	
6. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia	: _____	
7. Pengalaman Kerja ¹		
Tahun ini _____		
a. Nama Pekerjaan	: _____	
h. Lokasi Pekerjaan	: _____	
i. Pengguna Jasa	: _____	
j. Uraian Tugas	: _____	
k. Waktu Pelaksanaan bulan tahun)	: (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal bulan tahun)	
l. Posisi Penugasan	: _____	
m. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: _____	
Tahun sebelumnya		
a. Nama Pekerjaan	: _____	
b. Lokasi Pekerjaan	: _____	
c. Pengguna Jasa	: _____	
d. Uraian Tugas	: _____	
e. Waktu Pelaksanaan bulan tahun)	: (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal bulan tahun)	
f. Posisi Penugasan	: _____	
g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: _____	
dst.		

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

_____, _____ 20__
Yang membuat pernyataan
(_____) [nama jelas]

¹ Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, _____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA

E. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	<hr/>
	Sub-total	<hr/>
	Total	<hr/>
Terbilang: <hr/>		

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Public Financial Management Multi Donor Trust Fund III (PFM MDTF III)

Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan untuk mendukung Studi dan Penyusunan Desain DAK Jangka Menengah

Komponen II: Kebijakan dan Manajemen Pengeluaran,
Subkomponen 1: Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran (RETF) [TF – 0B5420]

A. LATAR BELAKANG

PP No. 17 tahun 2017 mengamanatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan program (*money follow program*). Pendekatan ini mengharuskan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap pemangku kepentingan, termasuk diantaranya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian besar daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah (TKD) yang diantaranya berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain sebagainya.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dari sisi kebijakan prioritas pembangunan nasional, DAK berperan sebagai penghubung dalam pelaksanaan kebijakan pusat di daerah. Melalui pendanaan DAK, pemerintah pusat dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangannya.

Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran DAK harus sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional baik dalam jangka menengah maupun tahunan yang perlu mendapatkan dukungan juga dari pemerintah daerah. Hal ini juga penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan APBD pemerintah daerah dalam melakukan segala bentuk pembangunan. Kebijakan DAK yang tepat diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah dan mencapai prioritas pembangunan.

Saat ini, perencanaan DAK masih dilakukan secara tahunan sehingga peranannya terhadap pembangunan nasional jangka panjang masih belum dapat terukur dengan baik. Pada perencanaan tahunan, kerap terjadi perubahan bidang, menu, hingga lokasi prioritas

yang mendapatkan pendanaan DAK, tanpa adanya target yang harus dicapai melalui DAK. Akibatnya pendanaannya pun cenderung tidak fokus dan terarah. Misalnya intervensi khusus terhadap penanganan stunting melalui DAK Fisik yang dilaksanakan pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat kebijakan untuk penanganan stunting. Hal ini terjadi karena tidak adanya target yang jelas yang ingin dicapai melalui intervensi yang dilakukan. Akibatnya, pendanaan untuk stunting menjadi tidak konsisten untuk difokuskan setiap tahunnya sehingga permasalahan stunting di daerah pun belum dapat tertangani dengan baik.

Contoh lainnya adalah keterbatasan alokasi DAK Fisik tahun 2021 yang dibagi ke dalam banyak bidang dan banyak daerah. Hal ini dapat dilihat pada bidang kelautan dan perikanan dengan alokasi hanya Rp. 1,0 T dibagi ke dalam 478 daerah penerima, sehingga alokasi yang diterima cenderung tipis-merata dan intervensi yang dapat dilakukan daerah menjadi kurang signifikan untuk menyelesaikan program pembangunan.

Oleh karena itu, perencanaan jangka menengah menjadi hal yang penting sebagai fondasi pelaksanaan perencanaan tahunan, sehingga pemerintah daerah pun dapat memiliki ancar-ancar dalam menyusun kebijakan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan adanya penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan sebagai koordinator penyusunan desain DAK, maka melalui hibah PFM MDTF III pada tahun 2023 diajukan kegiatan terkait sub komponen I: Peningkatan Perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini akan diharapkan dapat menghasilkan masukan terhadap rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan untuk memuat analisis lintas sektor dan lintas wilayah yang diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan konsep DAK Jangka Menengah. Oleh karena itu, diperlukan satu konsultan senior untuk melakukan tinjauan dan analisis mendalam, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait konsep DAK jangka menengah sebagai salah satu bahan masukan dalam RPJMN 2025 – 2029.

B. RUANG LINGKUP

Konsultan akan melakukan tinjauan dan analisis mendalam terhadap literatur fokus pada perencanaan dan penganggaran transfer ke daerah, khususnya yang serupa dengan DAK jangka menengah, serta implementasinya pada berbagai negara yang menerapkan transfer ke daerah dan sejenisnya, kemudian menyusun rekomendasi kebijakan untuk konsep DAK Jangka Menengah. Selain itu juga melakukan pengumpulan data dan informasi dalam

kunjungan lapangan terkait pelaksanaan DAK selama 5 tahun terakhir. Konsultan harus menganalisa data dan temuan untuk menghasilkan 1 *main paper*. Topik spesifik yang akan dibahas berdasarkan pada isu pembangunan dan kebijakan yang berkembang. Indikasi topik dari kajian yang akan ditulis adalah sebagai berikut:

Topik*
<i>Main Paper</i>
Perencanaan dan Penganggaran Transfer ke Daerah: Analisis Literatur DAK Jangka Menengah, serta Implementasinya Berbagai Negara. <i>(Planning and Budgeting related to Transfer to the Regions: Literature Analysis of Medium Term DAK in Various Countries and Its Application in Indonesia).</i>

*) Topik tentatif (dapat disesuaikan sesuai dengan isu yang berkembang)

Konsultan juga akan membantu tim Kementerian PPN/Bappenas dalam hal koordinasi antar pihak terkait, seperti Sektor Bappenas, K/L terkait, serta pemerintah daerah, jika diperlukan.

C. KELUARAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil kerja yang dilakukan oleh Konsultan akan ditinjau oleh Tim Bappenas dan akan terdiri dari namun tidak terbatas pada:

- 1 *main paper*, termasuk laporan dan paparan yang menjadi keluaran dari kegiatan ini yang berkaitan dengan hasil tinjauan dan analisis mendalam terhadap literatur fokus pada perencanaan dan penganggaran transfer ke daerah, khususnya yang serupa dengan DAK Jangka Menengah, dan implementasinya di berbagai negara, serta menyusun rekomendasi kebijakan tentang desain DAK jangka menengah. Rekomendasi kebijakan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan DAK jangka menengah yang akan diterapkan pada RPJMN 2025 – 2029.
- Laporan kunjungan lapangan yang akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk melengkapi kajian yang disusun.

D. KUALIFIKASI

Tugas ini akan diberikan kepada konsultan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Minimal pendidikan Magister (S2) di bidang Ekonomi, terutama terkait kebijakan fiskal, atau yang terkait;

- Minimal memiliki pengalaman selama 8 tahun secara profesional atau gabungan antara pengalaman kerja dan pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan manajemen keuangan publik. Diutamakan yang berpengalaman di bidang pembangunan daerah dan/atau keuangan daerah;
- Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kepemimpinan, bekerja dengan beberapa tim dari berbagai sektor, mendiagnosis masalah, dan menganalisis kebijakan;
- Terampil dan terstruktur dalam menulis dan melakukan presentasi dengan kemampuan untuk menyusun laporan, catatan kebijakan, dan presentasi; serta
- Memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan pemerintah pusat dan daerah, serta kelembagaan internasional dan mengoordinasikan tim dalam pemerintahan untuk melakukan berbagi pengalaman dengan negara lain.

E. PERIODE PENUGASAN

Konsultan senior akan melakukan penugasannya dengan metode *lump-sum* dimulai November hingga Desember 2023. Penugasan dapat dilanjutkan kembali, bergantung pada kinerja dari konsultan dan ketersediaan anggaran. Dalam masa penugasannya, beberapa tugas yang harus diselesaikan konsultan, yaitu:

- **Fase I:**
 1. Menyusun laporan sementara dari 1 main paper yang berisi masukan, hasil analisis, dan temuan dari hasil diskusi dan kunjungan lapangan;
 2. Mempersiapkan paparan dari laporan sementara.
- **Fase II:**
 1. Menyusun laporan akhir dari 1 main paper;
 2. Mempersiapkan dan memaparkan draf final dari main paper yang disusun; dan
 3. Menyusun laporan kegiatan konsultan senior.

F. PERKIRAAN BIAYA DAN JADWAL PEMBAYARAN

Kegiatan ini akan dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) melalui kegiatan hibah PFM-MDTF III – TF0B5420, yang dicantumkan dalam DIPA Bappenas Tahun 2023. Perkiraan biaya kegiatannya ini adalah Rp.125.000.000,-.

Kontrak	Tanda Tangan Kontrak	Selesai Kontrak	Jadwal Pembayaran		Total
			Fase I	Fase II	
Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan untuk mendukung Studi dan Penyusunan Desain DAK Jangka Menengah	November 2023	Desember 2023	70.000.000	55.000.000	125.000.000


Catatan:

- Fase I berakhir pada November 2023
- Fase II berakhir pada Desember 2023

G. PELAPORAN

Konsultan akan bekerja sama dengan tim dari unit kerja Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Bappenas, serta bekerja dibawah supervisi dari Ketua Tim Teknis PIU Komponen 2, Sub Komponen 1, Bappenas. Selain itu, tim teknis PIU juga akan berkoordinasi dengan Tim Bank Dunia selama pelaksanaan kegiatan, sehingga konsultan diharap untuk berpartisipasi dan membantu mempersiapkan tanggapan, jika diperlukan.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dukungan Manajemen II Setmen PPN/
Settama Bappenas



Karyoto

NIP. 19740707 199802 1 001